

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi perkembangan teknologi informasi menjadikan dunia bebas terjadinya dinamika sosial secara langsung , terus menerus dan cepat, sehingga kehidupan yang dijalani manusia terasa semakin mudah. Hal yang saat ini sangat berkembang pesat adalah terjadinya jalinan transaksi serta perjanjian jual beli/perdagangan yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung tetapi dapat dilakukan dengan melalui dunia teknologi informasi yang terhubung dengan jaringan internet.

Di era sekarang yang mengalami kemajuan teknologi, dapat memanfaatkan media sosial sebagai wadah bagi penjual melakukan penawaran agar memudahkan para calon pembeli melihat tawaran. Dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi dapat dilihat dalam wujud *electronic transaction (e-commerce)*. Di Indonesia sendiri, E-Commerce atau transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4843. UU ITE ini terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal.<sup>1</sup>

Melalui internet saat ini mulai tumbuh komunitas-komunitas yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang-barang tertentu. Pelaku-pelaku bisnis sekarang mulai bergabung dalam situs-situs yang mewadahi komunitas mereka. Sebagaimana sebuah toko online yang menawarkan barang untuk diperjualbelikan melalui internet (*E-commerce*).

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual-beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa Undang-Undang disebut transaksi elektronik. Pengertian transaksi elektronik dalam Pasal 1 UU ITE butir 2 disebut bahwa Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>2</sup>

Dengan pengaturan di atas menerangkan bahwa pemerintah mendukung kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan pemanfaatan internet dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan pengetahuan bisa membuat perkembangannya

---

<sup>1</sup> Resa Reditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Cet-1; Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014) hal 1-4

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 butir 2.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hal. 23-24.

mengenai kejahatan terhadap iptek. Pelaku kejahatantidak mengenal tempat dan cara apapun, selama hal tersebut bisa dijadikan sebagai tempat melakukan kejahatan. Di dalam dunia Internet, potensi pelaku kejahatan melakukan cyber crime sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena diantaraorang yang ada didalam dunia maya ini sebagian besar identitas orang tersebut tidak nyata.

Masalah keamanan transaksi terkait dengan jaminan kepastian hukum merupakan implikasi dari pengembangan jual beli online yang dirasa cukup adanya sisi positif dan sisi negatif. Aspek positifnya adalah dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan online dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi menggunakan media e-commerce dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. Masalah keamanan yang dipermasalahkan dalam aspek ini adalah masalah kerahasiaan pesan, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya sampai ke tangan penerima, masalah keabsahan pelaku transaksi dan masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.<sup>4</sup>

*E-Commerce* secara umum adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik yang menggunakan media teknologi internet. Sebelum berkembangnya metode transaksi elektronik *e-commerce* merupakan

---

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, Bisnis ECommerce Studisistem keamanan dan hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2005 hal 7

transformasi dari konsep dasar telemarketing (transaksi melalui internet). *E-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya. Hubungan dagang tersebut harus dilandasi dengan perjanjian. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari resiko terburuk yang akan terjadi. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi.

Terkait dengan perjanjian jual-beli itu, ketentuan Undang-Undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.<sup>5</sup> Bila dalam perjanjian tidak sesuai dengan yang maksud para pihak, maka kita harus berpaling pada ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata (itikad baik) agar supaya perjanjian yang patut dan pantas sesuai asas kepatutan yang membawa pada keadilan. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan karena tujuannya sama untuk mencapai keadilan, jadi Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata merupakan pasal yang astinya senafas atau senada.<sup>6</sup>

Dalam kesepakatan perjanjian, kedua belah pihak harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH

---

<sup>5</sup> Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 4

<sup>6</sup> Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, hal 94

Perdata, yang berisi tentang kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek atau hal tertentu, dan kausa yang halal. Perjanjian jual beli ini nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak tersebut.<sup>7</sup>

Sifat konsensual dari jual beli tersebut juga ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi : “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”<sup>8</sup>

Sebagaimana dalam konsep perdagangan, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari sebuah perikatan tersebut yaitu dengan timbulnya hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Perjanjian jual beli melalui *e-commerce* ini merupakan perjanjian jual beli melalui pihak ketiga atau dalam bentuk aplikasi dimana didalam aplikasi terdapat kepastian hukum karena penjual selaku pelaku usaha telah mendaftarkan akun situs tokonya kepada pihak ketiga yang berwajib bertanggung jawab atas apa yang diterima oleh pembeli.

Tidak jauh berbeda dengan perjanjian jual-beli pada umumnya, transaksi jual beli melalui *e-commerce* berawal dari adanya penawaran dan

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hal 8

<sup>8</sup> R.Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti hal 2

penerimaan. Pelaksanaan transaksi jual beli melalui *e-commerce* menimbulkan berbagai dampak pada penerapannya. Studi kasus pada penelitian ini adalah *e-commerce* pada *marketplace* Shopee. Shopee menjadi *e-commerce* dengan pengunjung situs bulanan terbesar di Indonesia. Menurut data yang disajikan oleh iPrice ([databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id)) menunjukkan bahwa *marketplace* ini mendapatkan 71,5 juta kunjungan selama kuartal I tahun 2020. Sedangkan untuk Tokopedia dan Bukalapak menempati urutan selanjutnya yaitu sebanyak 69,8 juta untuk Tokopedia dan 37,6 juta kunjungan pada Bukalapak.<sup>9</sup>

Dalam jual beli yang dilakukan pada *e-commerce* tersebut tentu akan menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli, dikarenakan sifatnya yang maya serta tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* tersebut telah diatur proses jual beli, dari proses memilih produk, mencari penjual dengan rating tinggi, menambahkan produk pada keranjang, proses *check out* produk, sistem pembayaran, serta pembeli sebagai penggunanya dibekali pantauan pada system dimana pembeli dapat mengecek apakah barang sudah dikirim atau belum.

Meskipun telah dibekali dengan adanya sistem yang telah tertata dan *professional*, dalam praktek jual beli melalui *e-commerce* ini memicu

---

<sup>9</sup> ([databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id)) diakses pada Minggu 7 Maret 2021 pada pukul 20.30 WIB

adanya pelanggaran hukum, misalnya dari sisi pembeli misalnya pembeli yang seharusnya mempunyai tanggung jawab membayar tagihan sejumlah harga dan telah ditentukan waktunya tetapi tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang dijanjikan maka hal ini dapat batal. Dari sisi penjual yaitu barang tidak sesuai yang ditampilkan pada gambar yang dipromosikan, barang rusak atau cacat, barang tidak asli seperti merk (kwalitas palsu) aslinya, sementara keberadaan pihak penjual dan pembeli di luar daerah atau bahkan Negara yang berbeda menjadi kendala pada jual beli melalui online atau *e-commerce* sehingga sulit untuk dapat melakukan tuntutan atas penggantian kerugian.

Adanya *wanprestasi* dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* maka perlu adanya pertanggung jawaban mengganti kerugian sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada transaksi jual beli yang melalui elektronik setiap saat mengalami perkembangan teknologi baru dalam dunia internet, walaupun sekarang transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang no 11 tahun 2008 — diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. tetapi perlindungan hukum bagi para pengguna internet yang mau membeli dan menjual barang dalam internet masih belum memadai. Meskipun beberapa permasalahan sudah dapat diselesaikan dengan munculnya UU ITE, akan tetapi dalam perlindungan konsumen dalam *e-commerce* masih

perlu dikaji lebih dalam, apakah UU ITE sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI (E-COMMERCE)”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari pemikiran diatas, maka dapat di tarik garis besar suatu permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* (Studi Kasus Marketplace Shopee) ?
2. Bagaimanakah mekanisme Penyelesaiannya Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-Commerce* (Studi Kasus Marketplace Shopee) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam Perjanjian Jual Beli Melalui (*E-commerce*).
2. Untuk mengetahui Penyelesaian jika terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian tentang pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*) diharapkan dapat di manfaatkan baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata. Serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai perjanjian jual beli melalui internet *E-commerce*.

### 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet *E-commerce*;
- b. Sebagai bahan masukan terhadap pihak pembeli untuk lebih teliti untuk memilih suatu barang yang di tawarkan oleh penjual.

## E. Terminologi

### 1. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, yang disebut Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari perjanjian. Secara etimologis perjanjian

(dalam Bahasa Arab istilahnya adalah Mu'ahadah Ittifa', Akad) atau kontrak yang diartikan sebagai:

“Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”<sup>10</sup> Perjanjian memiliki akibat hukum terhadap para pihak sehingga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam suatu Perjanjian meliputi kegiatan (prestasi):

- a. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang.
- b. Melakukan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang.
- c. Tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian dalam hukum islam dikenal dengan istilah al-aqd yang berarti perikatan, permufakatan. Secara terminology fiqih akad di definisikan dengan: ”pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.<sup>11</sup>

## 2. E-Commerce

Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati menurut

<sup>10</sup> H.Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis , Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika: Jakarta hal.1

<sup>11</sup> <https://insertpoin.blogspot.com/2016/05/hukum-perjanjian-dalam-prespektif-hukum.html> diakses Senin , 25 Januari 2021 pada pukul 13.00 WIB

KUHPerdata (Pasal1457). Jual beli dijadikan sebuah peristiwa dimana ada pihak penjual dan pihak pembeli sehingga terjadi peristiwa hukum jual beli.

Jual beli (menurut B.W.) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>12</sup>

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli mengenai panen yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.<sup>13</sup> Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum terhadap para pihak antara penjual dan pembeli dengan peralihan hak atas sesuatu barang, maka dalam perbuatan hukum ini harus ada rukun dan syarat yang di penuhi.

Sebab-sebab yang halal ini memiliki unsur-unsur penting dalam menentukan isi perjanjian yang akan dibuat, yaitu:

---

<sup>12</sup> Ibid hlm 1

<sup>13</sup> Ibid ,hlm 2

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- b. Tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa apabila tidak dipenuhi syarat perjanjian secara subyektif yaitu syarat kesepakatan dan cakap hukum, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan, apabila tidak terpenuhi syarat obyektif berupa hal tertentu dan sebab-sebab yang halal, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan atau salah satu pihak berdasarkan kesepakatan bersama menarik perjanjian tersebut.<sup>14</sup>

Jual-beli online merupakan transaksi jual-beli melalui media internet antara penjual dan pembeli dipisahkan dengan jarak. UUTE dalam Pasal 1 poin 17 memberikan pengertian bahwa transaksi elektronik/jual-beli elektronik adalah perjanjian melalui media elektronik, baik internet atau lainnya. Media jual-beli online biasanya sering digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan penawaran berupa barang/benda

---

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung : Alumni, 1982, hal 20.

secara legal. Untuk mengetahui ciri-ciri jual-beli menggunakan media online dapat dilihat dengan cara;

- a. Terdapat perjanjian/kontrak yang ditawarkan berupa dagangan;
- b. Perjanjian dilakukan melalui internet;
- c. Transaksi dilakukan melalui jarak jauh;
- d. Perjanjian dibuat dengan jaringan media sosial;
- e. Kebebasan dan keterbukaan akses barang/benda yang dijual.

Perjanjian E-commerce dikenal dua pelaku yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Online shop perjanjiannya sekarang ini tidak hanya mengarah pada kitab Undang-Undang hukum perdata saja. Ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Para penegak hukum harus lebih ekstra lagi dalam komitmennya kepada pemerintah. Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus dibidang informasi dan tranksaksi elektronik dapat dikatakan merupakan jawaban terhadap

keprihatinan yang timbul dalam praktik penegakan hukum dibidang telematika.<sup>15</sup>

### 3. *E-Commerce* Menurut Kajian Islam

M. Ali Hasan dalam bukunya Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh Islam) mengemukakan bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa, yaitu jual-beli artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata beli yang dengan demikian kata bai’un berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”<sup>16</sup>

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk juga mengenai transaksi jual beli (muamalah). Dalam Islam terdapat beberapa kontrak/ akad mengenai transaksi jual beli, seperti: bai’ as-salam, bai’ al-istisna, dan bai’ muajjal.<sup>17</sup> Penjelasan mengenai ketiga akad dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bai’ as-salam merupakan suatu perjanjian jual beli dengan pembayaran lunas di muka sedangkan barang dikirimkan kemudian. Haris (2004) menjelaskan bahwa as-salam atau disebut juga as-salaf merupakan jual beli dengan pembayaran disegerakan sedangkan penyerahan barang ditangguhkan, lebih

<sup>15</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2012) hal 28.

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, Jakarta: 2003), Cet. I, h. 113

<sup>17</sup> Norazlina Zainul, Fauziah Osman, Siti Hartini Mazlan, “E-Commerce from an Islamic Perspective,” *Electronic Commerce Research and Applications*, (2004), 280–293.

lanjut dijelaskan bahwa assalam mengandung makna penyerahan.<sup>18</sup>

- b. Bai' al-istisna merupakan suatu perjanjian dimana pembeli memberi order atau pesanan kepada penjual dan akan membayar upah atau harga barang jika pesanan telah dibuat. Jika dilihat dari ketersediaan barang ketika transaksi, maka bentuk bai' al-istisna memiliki kesamaan dengan bai' as-salam yaitu barang belum tersedia secara konkret. Namun dalam hal pembayaran terdapat perbedaan pada kedua jenis akad tersebut, bai' as-salam mengharuskan pembayaran bersifat disegerakan, sedangkan bai' al-istisna boleh ditangguhkan ataupun disegerakan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.
- c. Bai' muajjal merupakan suatu perjanjian dimana pembeli dan penjual keduanya telah sepakat untuk penangguhan pembayaran. Dari uraian tersebut, e-commerce cenderung memiliki kesamaan dengan bai' as-salam jika ditinjau dari pembayaran yang sifatnya disegerakan dan penyerahan atau pengiriman barang yang sifatnya ditangguhkan. Pada transaksi e-commerce, setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli akan membayar nominal barang yang telah disepakati. Jika pembayaran telah terbukti lunas, maka

---

<sup>18</sup> Haris Faulidi, Transaksi Bisnis Ecommerce (Yogyakarta : MagistraInsani, 2004)

penjual kemudian mengirimkan barang yang diinginkan oleh pembeli. Sebenarnya Islam merupakan agama yang memudahkan umatnya dalam melakukan transaksi jual beli, hanya saja terdapat beberapa ketentuan yang berlaku di dalam Islam mengenai transaksi jual beli. Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur riba', gharar, penipuan, paksaan dan maisir, dan haram<sup>19</sup>. Riba diartikan sebagai penetapan bunga atau melebihi jumlah pengembalian yang tidak sesuai dengan harga pokoknya. Allah berfirman **الَّذِينَ يَأْتِيهَا**  
**تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ مُضَعَفَةً أَضْعَافًا رَبِّوًا تَأْكُلُوا لِأَعْمَانُوا**  
 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian metode penelitian merupakan suatu hal yang penting untuk menyajikan suatu fakta yang didapat melalui penelitian. Tujuannya adalah memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan penelitian ini , penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Al-Qur'an 3: 130.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian *yuridis empiris*, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan masyarakat atau suatu kelompok yang memiliki tujuan mendeskripsikan secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*).

Dalam penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*). Cara penyelesaian masalah jika salah satu pihak mengingkari perjanjian serta mendeskripsikan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak ketika melaksanakan perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*) apakah sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

## 3. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung,2004 Citra Aditya Bakti, hal 134

Data yang digunakan pada penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, untuk memperoleh data ini penulis melakukan metode lapangan yang dilakukan dengan metode observasi. Metode observasi dilakukan dengan melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi Shopee dan mengetahui sistem transaksi jual beli untuk sebagai data dalam penulisan skripsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh melalui kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti peraturan perUndang-Undangan.

Peraturan yang digunakan merupakan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan seperti :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c) UU ITE No 19 Tahun 2016 atas perubahan No 11 Tahun 2008
- d) Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang sifatnya tidak mengikat diperoleh dari Kalangan Hukum, Skripsi, Tesis, dan Jurnal Nasional. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan gambaran sebuah petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum (*Black Laws Dictionary*), kamus Bahasa Inggris , kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan mencari sumber – sumber informasi dari jaringan internet. Salah satu metode yang digunakan sebagai fasilitas penunjang panjang terpenuhinya data yang dibutuhkan yaitu melalui penelitian pustaka,literatur – literatur, hasil penelitian, peraturan

perundang – undangan dan pendapat para pihak yang berkaitan langsung dengan obyek sehingga peneliti dapat memberikan pemikiran untuk menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini dari data yang diperoleh.

a. Penelitian Lapangan

Proses pengumpulan data dilakukan penelitian guna mendapatkan data primer yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses secara langsung untuk mendapatkan keterangan secara lisan untuk mencapai suatu tujuan. Maka dalam hal ini wawancara dilakukan untuk mengolah informasi mengenai perjanjian jual beli melalui e-commerce. Pada saat wawancara melakukan sesi tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber yang di wawancarai.

2) Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan maksud untuk mengetahui suatu permasalahan yang terjadi sehingga dapat menjadi bahan penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi.

3) Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

## **5. Metode Analisis Data**

Dalam analisis data penulis melakukan dengan cara deskriptif analisis untuk memperoleh kesimpulan, agar suatu penelitian yang menggunakan norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cata meneliti dan membahas Peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari dari tinjauan umum tentang sesuatu perjanjian , yang terdapat pengertian perjanjian , asas-asas perjanjian , syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian , serta berakhirnya perjanjian.Tinjauan tentang perjanjian menurut islam , yang mengandung pengertian perjanjian dalam hukum islam , Rukun akad , syarat-syarat akad , berakhirnya akad.

Tinjauan mengenai perjanjian kerjasama, dengan adanya wanprestasi dan keadaan memaksa dalam keadaan perjanjian kerjasama, tentang perjanjian jual beli, hak dan kewajiban dalam perjanjian perjanjian jual beli, bentuk-bentuk perjanjian jual beli, subyek dan obyek perjanjian jual beli, serta resiko dalam perjanjian jual beli.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi pembahasan pokok permasalahan yang berupa rumusan masalah yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli, serta penyelesaian masalah jika salah satu pihak tidak menepati perjanjian.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperoleh.

